



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 367 PK/PDT/2017

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN RI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI,** berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, diwakili oleh **ZAHARI ALMI** Komisaris Polisi Jabatan Kapolsekta Bukittinggi beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mandiangin Kota Selayang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NINA FEBRI LINDA, S.H.** dan kawan-kawan Para Anggota Kepolisian pada Polda Sumatera Barat, beralamat pada bidang hukum Polda Sumatera Barat Jalan Jenderal Sudirman 55 Padang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2016,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

**ALAMSYAHFUDIN, bertindak selaku orang tua dari ERIK ALAMSYAH (alm),** bertempat tinggal di Jorong Balai Pandan, Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERA PURNAMA SARI, S.H.,** dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 11 A, Asratek Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu/Termohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding;

D a n

**1. BRIPKA A. M. MUNTARIZAL,** bertempat tinggal di Aspol Pulau Polsekta Bukittinggi;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BRIGADIR DEKI MASRIKO**, bertempat tinggal di Asrama  
Polres Kota Bukittinggi;

4. **BRIGADIR FITRA YOHANDA**, bertempat tinggal di Asrama  
Polres Kota Bukittinggi;

5. **BRIGADIR BOBBY HERTANTO**, bertempat tinggal di  
Asrama Polsekta Bukittinggi;

6. **BRIGADIR DODI HARIANDI**, bertempat tinggal di Asrama  
Polsekta Bukittinggi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut  
Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan Tergugat  
VII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah  
Agung Nomor Nomor 2638 K/Pdt/2014 tanggal 7 April 2015 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II  
sampai dengan Tergugat VII/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan  
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang tua kandung dari Erik Alamsyah (alm),  
korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat  
IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana putusan perkara  
pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN Bt, yang telah berkekuatan hukum tetap  
(*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012, Tergugat I memerintahkan Tergugat II,  
Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII untuk melakukan penangkapan  
terhadap Erik Alamsyah (alm) yang diduga melakukan tindak pidana  
pencurian sepeda motor;
3. Bahwa setelah menerima perintah dari Tergugat I selanjutnya Tergugat II,  
Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII melakukan penangkapan terhadap  
Erik Alamsyah (alm) di Jalan By Pass Bukittinggi dan membawanya ke  
Polsekta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan;
4. Bahwa pada saat pemeriksaan Erik Alamsyah (alm) di Ruang Opsnal  
Polsekta Bukittinggi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat II menyepak kaki Erik Alamsyah (alm) sebanyak dua kali;
  - b. Tergugat III menepuk pundak Erik Alamsyah (alm) sebanyak dua kali dengan tangan dan menendang kaki Erik Alamsyah (alm) sebanyak dua kali;
  - c. Tergugat IV memukul Erik Alamsyah (Alm) dengan ikat pinggang hijau sebanyak satu kali;
  - d. Tergugat V menyenggol betis Erik Alamsyah (alm) dengan kakinya yang sedang mengenakan sepatu;
  - e. Tergugat VI menendang lengan kanan Erik Alamsyah (alm) dengan kakinya yang sedang menggunakan sendai sebanyak satu kali;
  - f. Tergugat VII memukul Erik Alamsyah (alm) dengan ikat pinggang dan mengenai bahu Erik Alamsyah (alm) serta menampar kening Erik Alamsyah (alm);
5. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap Erik Alamsyah (alm) adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi pokok serta larangan anggota Polri, sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyatakan "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" serta Pasal 13 yang menyatakan "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. menegakkan hukum, dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, pada Pasal 3 "Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (f) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (g) mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum", serta Pasal 4 "Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku”;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11 Ayat (1) “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan; huruf b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, huruf d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, huruf g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*), huruf j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan”, dan Pasal 13 Ayat (1) “Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang; huruf a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan”;

6. Bahwa Tergugat I sebagai atasan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal mana diperkuat oleh Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada intinya menyatakan atasan penyidik bertanggung jawab melakukan pengawasan pengendalian terhadap proses penyidikan perkara;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud posita angka 6 (enam) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;
8. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana dimaksud posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut";

9. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara materiil maupun immateriil sebesar Rp2.407.510.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

a. Kerugian materiil sebesar Rp1.407.510.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), berupa:

Pengembalian harta milik Erik Alamsyah (alm) sebesar Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagi berikut:

a) Dompot yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp100.000,00;

b) SIM A (mobil) senilai Rp120.000,00;

c) SIM C (motor) senilai Rp90.000,00;

d) Dua buah HP senilai Rp2.500.000,00;

Biaya untuk melihat jenazah Erik Alamsyah (alm) di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi dan RSUP M. Djamil Padang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat dari Solok ke Bukittinggi untuk menjenguk jenazah (alm) Erik Alamsyah di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi sebesar Rp350.000,00;

b) Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat pada saat jenazah (alm) Erik Alamsyah diotopsi di RSUP M. Djamil Padang sebesar Rp350.000,00 Erik Alamsyah adalah salah satu tulang punggung keluarga yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dan berpenghasilan Rp3.000.000,00/bulan yang jika dikalikan dengan usia hidup rata-rata orang Indonesia yaitu 60 tahun terhitung sejak Erik Alamsyah meninggal dunia adalah  $(60-21) \times 12 \times 3.000.000 =$  Rp1.404.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta rupiah);

b. Kerugian immateriil

i. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menimbulkan kerugian secara immateriil berupa kesedihan mendalam atas penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yang jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

ii. Bahwa disamping perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII di atas, juga

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya penegakan hukum, oleh karena itu patut dan layak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan masing-masing 5 (lima) media televisi lokal dan nasional;

- c. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng, dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
- d. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari Erik Alamsyah (Alm), korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana putusan Perkara Pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN BT yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing anggotanya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang melakukan penganiayaan terhadap Erik Alamsyah (Alm) adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengadilan Terugat VII membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril pada Penggugat senilai Rp2.407.510.000 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil senilai Rp1.407.510.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), berupa:
    - i. Pengembalian atas harta milik Erik Alamsyah (Alm) sebesar Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
      - a) Dompot yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp100.000,00;
      - b) SIM A (mobil) senilai Rp120.000,00;
      - c) SIM C (motor) senilai Rp90.000,00;
      - d) Dua buah HP senilai Rp2.500.000,00;
    - ii. Biaya untuk membesuk/melihat Erik Alamsyah (Alm) di RS. Ahmad Muchtar Bukittinggi dan RS. M Djamil Padang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
      - a. Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat dari Solok ke Bukittinggi untuk menjenguk jenazah (Alm) Erik Alamsyah di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi sebesar Rp350.000,00;
      - b. Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat pada saat jenazah (Alm) Erik Alamsyah di otopsi di RSUP M. Djamil Padang sebesar Rp350.000,00;
    - iii. Penghasilan Erik Alamsyah yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dan berpenghasilan Rp3.000.000,00 /bulan yang jika dikalikan dengan rata-rata usia hidup orang Indonesia yaitu 60 tahun terhitung sejak Erik Alamsyah Meninggal dunia adalah  $(60-21) \times 12 \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.404.000.000,00$  (satu miliar empat ratus empat juta rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil;
    - i. Kesedihan mendalam atas penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yang jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    - ii. Hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Kepolisian sebagai aparat penegakan hukum, menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan 5 (lima) media televisi lokal dan nasional;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI mengemukakan:

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Relatif tentang Kewenangan mengadili;
  - a. Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata tidak berwenang mengadili Tergugat I, dan akan lebih tepat melalui Kewenangan mengadili Perkara PraPeradilan (Kompetensi Acara Pidana berdasarkan Pasal 95 dan 96 KUHAP *juncto* Pasal 7 s/d 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan KUHAP);
  - b. Bahwa apabila mencermati dasar hukum Penggugat yang mencantumkan Pasal 1365 *juncto* Pasal 1367 ayat (1) KUHPPerdata, maka jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, apalagi dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian baik materil maupun immateril, karena awal dari timbulnya gugatan *a quo* adalah berdasarkan pada Perkara Pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT yang terpidananya adalah Tergugat II s/d VII melanggar Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
  - c. Bahwa sebagai suatu perikatan yang lahir dari undang-undang, maka unsur-unsur yang wajib dipenuhi menurut pasal 1365 KUHPPerdata adalah sebagai berikut:
    - Adanya suatu perbuatan;
    - Perbuatan tersebut melawan hukum;
    - Adanya kerugian bagi korban;
    - Adanya hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian;
  - d. Bahwa Tergugat I dalam kapasitas selaku Institusi Pemerintah yang ditugaskan selaku lembaga Penegak Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gugatan, dan oleh karena itu mohon pada majelis untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sepanjang mengenai kedudukan sebagai Tergugat I;

### 2. Gugatan salah alamat.

- a. Bahwa sesuai posita angka 1 dan 4 mendasarkan gugatan Penggugat diawali dari Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN Bt atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII terhadap Almarhum Erik Alamsyah (anak Penggugat);
- b. Bahwa perbuatan pidana tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh Penggugat sebagaimana dalil posita angka 4 huruf a s/d f, dan tidak satu pun kalimat dari Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I terlibat atau ikut memerintahkan Tergugat II s/d VII untuk melakukan penganiayaan terhadap anak Penggugat yang bernama Erik Alamsyah tersebut, sehingga secara hukum Perdata terhadap Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai subjek Tergugat berdasarkan Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata;
- c. Bahwa *quodnon* Penggugat berkehendak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana, seharusnya adalah dengan mendalilkan perbuatan Tergugat II s/d VII berdasarkan Pasal 1370 s/d 1371 KUHPerdata;
- d. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* terhadap Tergugat I adalah salah alamat dan tidak tepat menarik Tergugat I sebagai subjek Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu tidak menarik Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Subjek Tergugat maupun Turut Tergugat;
- b. Bahwa alasan Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak adalah karena Penggugat dalam posita angka 9 dan petitum angka 5, 6 dan 8 menuntut ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp2.407.510.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. Bahwa urgensinya Menteri Keuangan RI dijadikan sebagai salah satu subjek Tergugat adalah karena lembaga Pemerintah tersebut yang berwenang membayarkan Tuntutan Ganti kerugian dan akan dituangkan dalam mata anggaran (DIPA), karena jumlah uang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Bt, tanggal 7 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari (alm) Erik Alamsyah, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sebagaimana Putusan Nomor 75/Pid.B/2012/PN Bt, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing anggotanya Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 Ayat (1) KUHPperdata;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban (alm) Erik Alamsyah adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPperdata;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng, antara lain:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 36/Pdt/2014/PT PDG, tanggal 6 Mei 2014 adalah sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Bt, tanggal 7 November 2013 yang dimohonkan bandng tersebut;
  - Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Pdt/2014/tanggal 7 april 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN RI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2638 K/PDT/2014, tanggal 7 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 17 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2016/PN Bt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan kilaf dalam melaksanakan tugasnya dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, terbukti Majelis Hakim mengabaikan saksi-saksi Pemohon Peninjauan Kembali (Kapolsek Bukittinggi

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.02013/PN Bt pada tingkat I di Pengadilan Negeri Bukittinggi, dalam hal ini

tidak satupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I (Kapolsek Bukittinggi) dijadikan saksi untuk diangkat sumpahnya oleh Majelis Hakim yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Kapolsek Bukittinggi selaku Tergugat I) dalam persidangan acara pembuktian saksi, justru Majelis Hakim menolaknya semua saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan antara lain: 1. Saksi Akp Rita Suryanti, 2. Saksi Ipda Pitrus, 3. Saksi Aipda Sudarwin, sebagaimana yang dijelaskan dalam kesimpulan pada halaman 2 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Kapolsek Bukittinggi selaku Tergugat I) dalam perkara Perdata Nomor 07/PDT/G/2013/PN Bt pada tingkat I di Pengadilan Negeri Bukittinggi, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dalam putusan Perkara Perdata Nomor 07/PDT/G/2013/PN Bt pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Bahwa menurut Pasal 172 RBG/145 HIR yang dilarang sebagai saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- b. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
- c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan jelas bahwa mereka sudah berumur 15 tahun;
- d. Orang gila maupun kadang-kadang ingatannya terang;

Artinya kesemua saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I (Kapolsek Bukittinggi) tidak termasuk yang dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu dengan tidak diambil sumpahnya oleh Hakim untuk menjadi saksi yang diajukan oleh Tergugat I dalam persidangan, maka Hakim telah kilaf dan keliru melaksanakan kewajibannya dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa kekeliruan dari Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi yang bernama Tomi Ardianto sangat jelas terlihat, yaitu dimana Saksi Tomi Ardianto adalah merupakan paman kandung dari (Alm) Erik Alamsyah. Walaupun Tergugat I (Kapolsek Bukittinggi) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan kepada majelis Hakim atas kehadiran Saksi Tomi Ardianto, akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa dan mendengar keterangannya, padahal Keterangan saksi tersebut adalah

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mengutip pasal 172 RBG/145 HIR;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*) Nomor 2638 K/PDT/2014 tanggal 7 April 2015 yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 36/PDT/2014/PT PDG, tanggal 6 Mei 2014 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 07/PDT.G/2013/PN Bt, tanggal 7 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2016 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 Januari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Pengadilan Tinggi Padang serta *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Ipda Pitrus dan Maryas telah diperiksa dan memberi keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan kapasitasnya sebagai pemilik mobil yang dipakai untuk pengurusan jenazah Erik Alamsyah;
- Bahwa saksi sebagai paman korban bukan saksi yang dilarang dalam ketentuan undang undang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, melainkan saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN RI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan Mahkamah Agung Nomor 367 Tahun 2017 dan perubahan kedua dengan Undang  
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang  
bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN RI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya – biaya :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai.....         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi.....         | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK..... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah.....             | Rp2.500.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)